



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan.Diponegoro No. 48 PariamanTelp. (0751) 7682086

Pariaman, Juni 2024

Nomor : 660/391 /Perkim-LH/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Dokumen GAP dan GAB

Kepada Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Pariaman
di
Pariaman

Dengan hormat,

Menindaklanjuti rapat Pengarus Utamaan Gender dan Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender pada tanggal 07 Mei 2024 di Ruang Rapat Walikota,
maka bersama ini kami kirimkan Dokumen *Gender Analysis Patway* (GAP) dan *Gender
Action Budget* (GAB) dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Pariaman sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KEPALA DINAS

FERI ANDRI, ST.MT
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660225 199403 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Pj. Walikota Pariaman (sebagai laporan)
2. Arsip

MATRIK GENDER ANALYSIS PATWAY (GAP)

Langkah 1	<p>Identifikasi Isu/Masalah Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Langkah 2	<p>Identifikasi faktor-faktor penyebab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang resiko membangun rumah di Lokasi Rawan Bencana - Rendahnya kesadaran masyarakat membangun rumah yang layak huni
Langkah 3	<p>Kerangka Kerja Logis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impact - Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang resiko membangun rumah di lokasi Rawan Bencana - Outcome - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Output - Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana <p>Rencana Aksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi responsif gender bagi pelaksana 2. Persiapan pendataan terhadap perumahan dan permukiman yang berpotensi terkena relokasi program Pemerintah Kota Pariaman. 3. Pelaksanaan/penanganan relokasi permukiman yang berpotensi terdampak bencana dan atau terkena relokasi program pemerintah Kota Pariaman.
Langkah 4	<p>Identifikasi Unit Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman

No	Pertanyaan	Hasil Reviu
1	<p>Bagaimana gambaran Sub Kegiatan?</p>	<p>Program Pengembangan Perumahan : Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p>

	<p>Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Sub Kegiatan : Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</p> <p>1 Dokumen</p> <p>Satuan : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perangkat Daerah Pelaksana : Lingkungan Hidup</p>
2	<p>Apa kontribusi Sub Kegiatan ini terhadap Rencana Aksi Lima Tahun yang telah disusun?</p> <p>Berdasarkan gambaran Sub Kegiatan yang telah dijelaskan pada butir 1, Sub Kegiatan ini berpotensi untuk melaksanakan Rencana Aksi untuk Lima Tahun, dikarenakan Kota Pariaman berada di daerah pinggir pantai yang rawan terhadap abrasi pantai.</p>
3	<p>Bagaimana kondisi Sub Kegiatan saat ini?</p> <p>Apakah sudah mengarusutamakan gender dari aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses (jika relevan) - Partisipasi (jika relevan) - Kontrol (jika relevan) - Manfaat (jika relevan) <p>Saat ini Sub Kegiatan akan dilaksanakan dan belum memanfaatkan.</p>

4. Apa faktor penyebab/kendala belum mengarusutamakan gender? A. Faktor Internal B. Faktor Eksternal	Sub Kegiatan sudah responsif gender
5. Apa Rencana Aksi yang perlu dilakukan agar Sub Kegiatan Menjadi responsif gender?	Sub Kegiatan sudah responsif gender

Penanggung Jawab Kegiatan,

FERI ANDRI, ST, MT
NIP. 19660225 199403 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN TA 2024

- Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- Program : Program Pengembangan Perumahan
- Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Kinerja : Akan dilaksanakan
- Indikator : Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Satuan : 1 Dokumen

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari Jenis

Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar.

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Database SPM Bidang Perumahan Kota Pariaman 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 (SPM menjadi prioritas nasional);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;

2. Gambaran Umum

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena

relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Fasilitas tersebut dapat berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman terdiri atas mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Penerima Pelayanan pada SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri atas penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat tersebut, dibutuhkan data sebagai dasar untuk membuat perencanaan dan penghitungan kebutuhan sehingga tersusun rencana pemenuhan dan biaya serta target penyelesaian. Untuk mendapatkan data yang valid yang akan digunakan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut, perlu dilakukan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan/atau relokasi program pemerintah Kota Pariaman, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman tahun 2024 melalui pekerjaan Penyusunan Dokumen Database SPM Bidang Perumahan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pada program ini adalah masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pariaman Utara dan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Adapun desa yang didata di Kecamatan Pariaman Utara adalah Desa Padang Birik-Birik, sedangkan untuk Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari Kelurahan Kampung Pondok dan Kelurahan Kampung Perak.

C. Strategi Untuk Mencapai Kinerja


1. Metode Pelaksanaan Kontraktual

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Persiapan (pembuatan kontrak)
- Melakukan Pendataan terhadap kondisi sebaran perumahan dan permukiman yang berpotensi terkena dampak bencana alam
- Penentuan rencana penanganan relokasi permukiman yang berpotensi terdampak bencana dan atau terkena relokasi program pemerintah Kota Pariaman
- D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
waktu pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Database SPM Bidang Perumahan Kota Pariaman tahun anggaran 2024 ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh lima) hari kalender.
- E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran untuk sub-kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Penanggung Jawab Kegiatan,


FERLANDRI, ST, MT

NIP. 19660225 199403 1 006

